



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT RUMPUT LAUT

TRIWULAN III 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT RUMPUT LAUT
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan III tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan III tahun 2025.

Direktorat Rumput Laut terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor budi daya rumput laut secara berkelanjutan, guna mendukung pencapaian target produksi dan peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dan pembudidaya rumput laut. Dalam laporan ini, disajikan capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta Langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan rumput laut.

Laporan kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan III tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja Direktorat Rumput Laut, sekaligus menjadi bahan evaluasi, serta referensi bagi pemangku kepentingan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam dalam perencanaan pengembangan sektor rumput laut di masa mendatang.

Jakarta, 16 Oktober 2025
Direktur Rumput Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	6
1.5.1. Potensi.....	6
1.5.2. Permasalahan	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Sasaran Kegiatan.....	8
2.2. Penetapan Kinerja	8
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025	11
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2. Analisis Kinerja	14
3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	14
3.2.1.1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	14
3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> '..	15
3.2.1.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat.....	17
3.2.1.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)	20
3.2.1.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	21
3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	24
3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	24
3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut	25
3.2.2.3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut	26

3.2.2.4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut	26
3.2.2.5.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut	27
3.2.2.6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut	27
3.2.2.7.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut	28
BAB 4.	PENUTUP	30
4.1.	Kesimpulan	30
4.2.	Rekomendasi.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut...	13
Tabel 3.2.	Alokasi Anggaran Bantuan Sarana Budi Daya Rumput Laut TA 2025.....	14
Tabel 3.3.	Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan III Tahun 2025.....	15
Tabel 3.4.	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas' Triwulan III Tahun 2025.....	16
Tabel 3.5.	Capaian Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan III Tahun 2025	18
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan III Tahun 2025.....	19
Tabel 3.7.	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025.....	21
Tabel 3.8.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025.....	22
Tabel 3.9.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025.....	24
Tabel 3.10.	Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025.....	25
Tabel 3.11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025	26
Tabel 3.12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025.....	26
Tabel 3.13.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025	27
Tabel 3.14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025	28
Tabel 3.15.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ...	3
Gambar 1.2.	Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut.....	4
Gambar 1.3.	Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut.....	4
Gambar 1.4.	Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja di Direktorat Rumput Laut.....	5
Gambar 2.1.	Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025.....	10
Gambar 2.2.	NKO Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025.....	12

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan III Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada triwulan III Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,82 dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 12 indikator kinerja.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 3 (tiga) indikator kegiatan telah dilakukan perhitungan pada periode triwulan III tahun 2025. Adapun capaian indikator kinerja pada triwulan III tersebut, yaitu:

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW II	Capaian TW II
1	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (Kg)	37.500	10.000	14.200
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85	85	94,59
3	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80	80	100

Sementara itu, sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja yang tidak dilakukan penilaian pada periode triwulan III tahun 2025, antara lain:

No	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke Masyarakat (unit)	170
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' (unit)	1
3	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (unit)	14
4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (rekomendasi kebijakan)	6
5	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (nilai)	84
6	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (Indeks)	81
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (persen)	100
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (nilai)	80
9	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (persen)	65

Peningkatan kinerja terlihat pada beberapa indikator, hal tersebut menandakan kemajuan positif dalam pencapaian target indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 yang ditandai dengan telah tercapainya target pada indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada periode triwulan III tahun 2025.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi biru, serta pelestarian sumber daya dan lingkungan. Pengembangan subsektor perikanan budi daya merupakan bagian strategis dalam upaya transformasi ekonomi nasional yang memerlukan perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien.

Rumput laut sebagai salah satu komoditas prioritas nasional berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja di wilayah pesisir, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Direktorat Rumput Laut yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan budi daya rumput laut.

Kinerja Direktorat Rumput Laut berperan penting dalam mendukung target pembangunan kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam peningkatan produksi, penguatan sistem usaha, pembinaan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi budi daya. Penyusunan laporan kinerja dilandaskan pada kerangka regulasi nasional, yaitu UU No.25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan; serta PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran negara.

Laporan kinerja triwulan III Direktorat Rumput Laut ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan tahunan. Melalui laporan ini diharapkan dapat terlihat tingkat

pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta tantangan dan rekomendasi perbaikan ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) triwulan III tahun 2025 Direktorat Rumput Laut ini diantaranya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, penyampaian capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, penyajian data dan informasi sebagai dasar evaluasi kebijakan dan pengambilan Keputusan di periode selanjutnya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut.

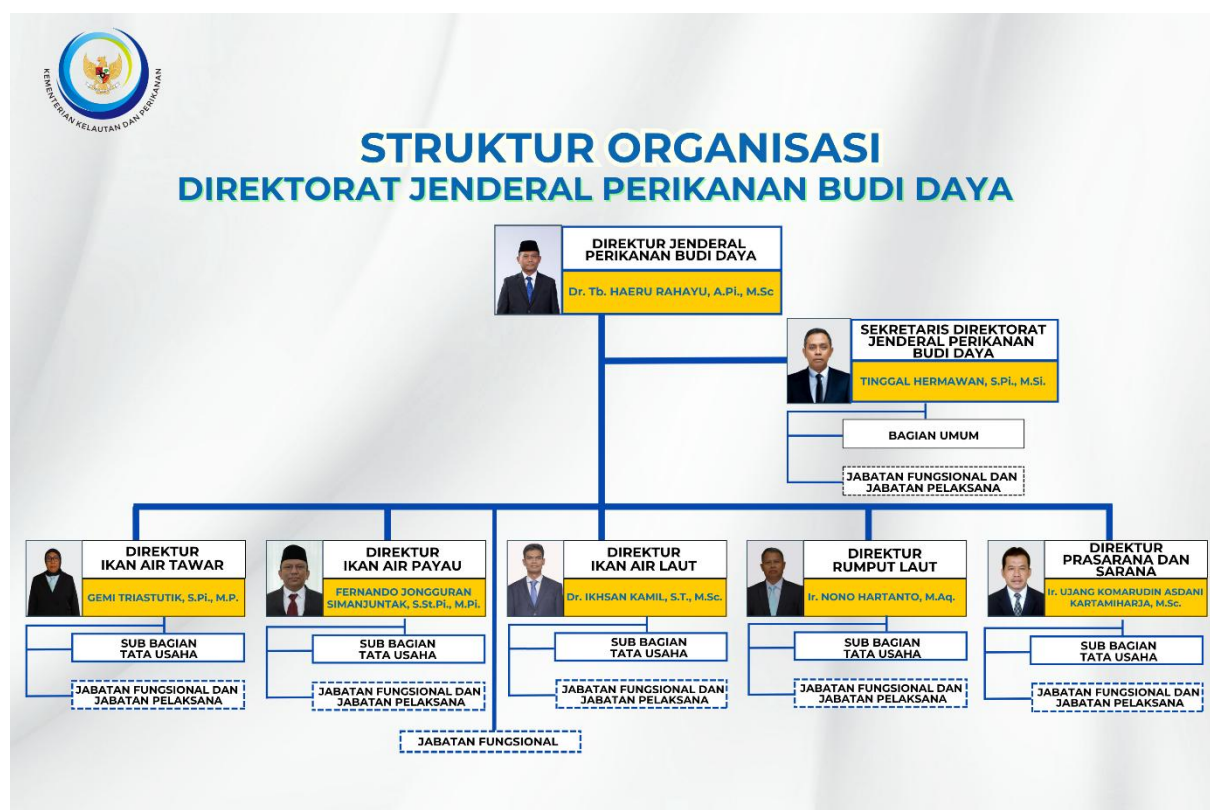
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma

- nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut; dan
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.

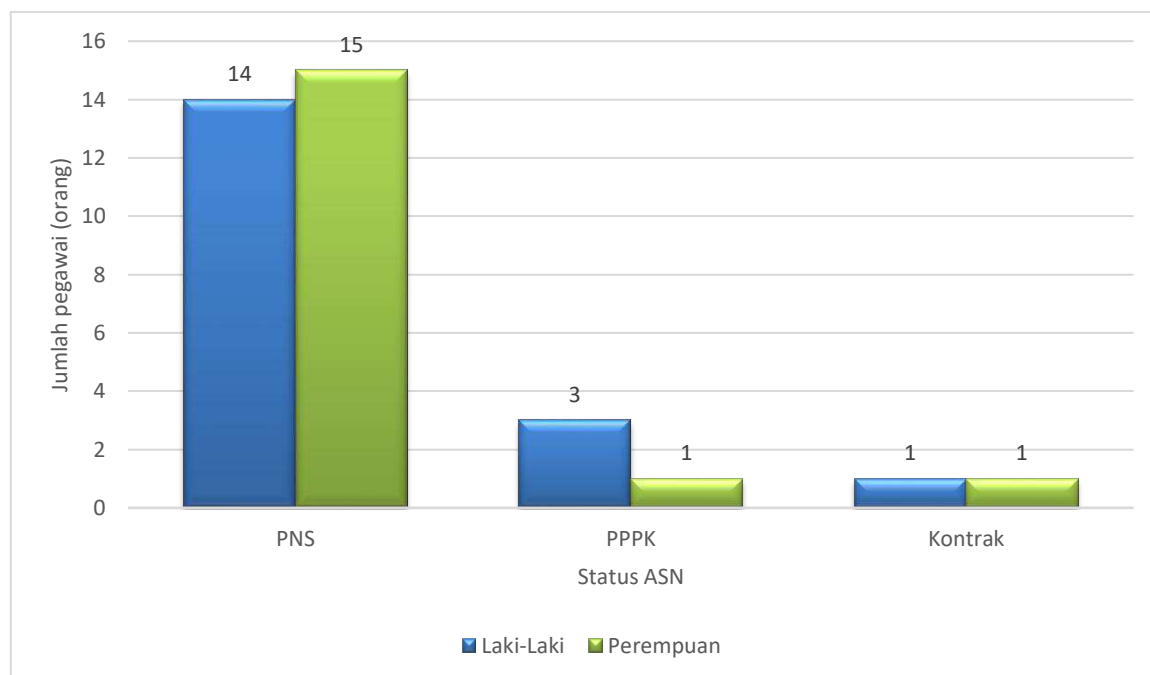
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Direktorat Jenderal Perikanan terdiri atas Sekretariat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktur Rumput Laut, dan Direktur Prasarana dan Sarana (Gambar 1.1.).



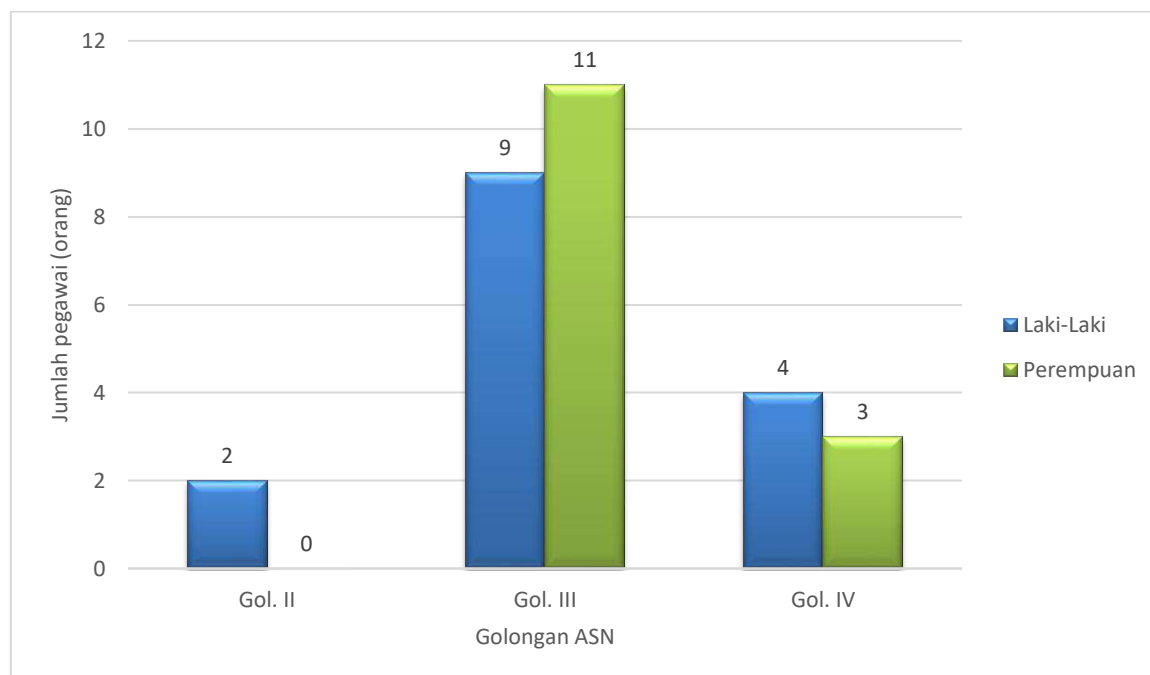
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktorat Rumput Laut memiliki jumlah total pegawai yang bertugas sebanyak 36 orang yang dipimpin oleh Direktur Rumput Laut dengan rincian pegawai berdasarkan status kepegawaian tercantum pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut

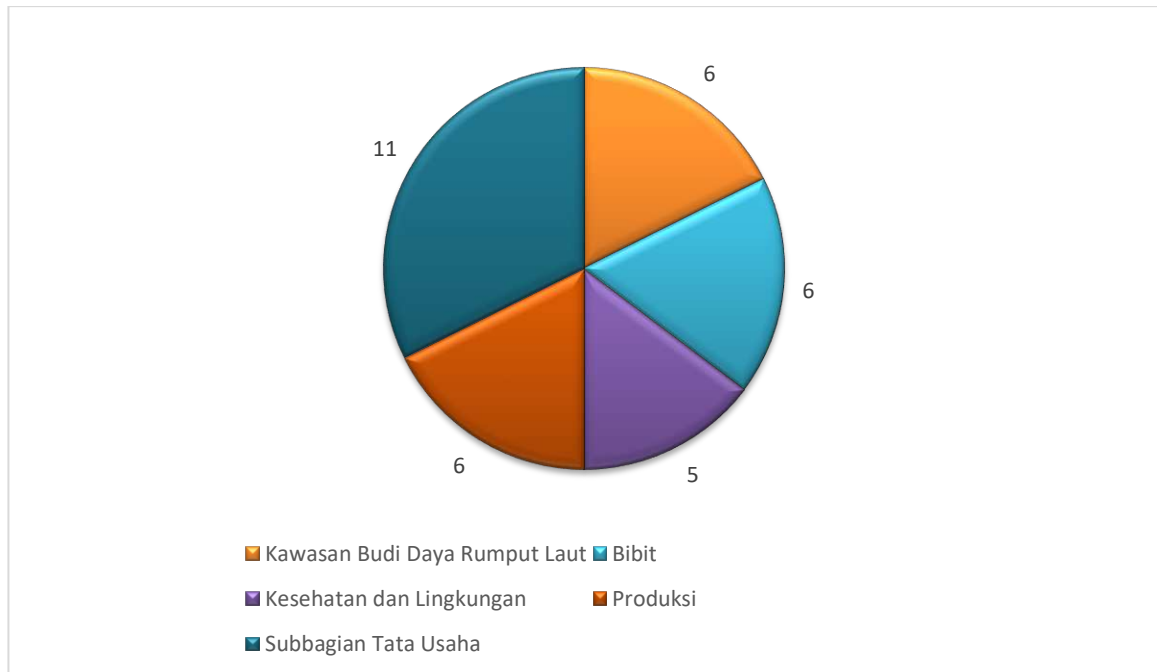
Komposisi pegawai di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki cukup berimbang, mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, rincian pegawai berdasarkan golongan PNS tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 161 tahun 2025 tentang ketua tim kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi

Daya dan Surat Tugas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor B.1039/DJPB/KP.430/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang penugasan pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bahwa Direktorat Rumput Laut terdiri atas ketua anggota dan tim kerja sebagai berikut: (1) Tim kerja kawasan budi daya rumput laut; (2) Tim kerja bibit; (3) Tim kerja kesehatan dan lingkungan; (4) Tim kerja produksi; dan (5) Tim subbagian tata usaha.



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan data di atas, tim kerja dukungan manajemen memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 11 orang. Sementara itu, tim kerja Kesehatan ikan memiliki jumlah pegawai paling sedikit, yaitu 5 orang. Tiga tim kerja lainnya yaitu tim kerja kawasan budi daya, tim kerja bibit, dan tim kerja produksi memiliki jumlah pegawai yang sama, masing-masing 6 orang. Secara umum, komposisi pegawai antar tim mengarah pada prinsip efektivitas dan efisiensi organisasi. Namun, optimalisasi struktur dan distribusi pegawai tetap perlu dipertimbangkan berdasarkan dinamika kebutuhan operasional di masing-masing unit.

Direktorat Rumput Laut terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi ASN, serta peningkatan nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Pembangunan perikanan budi daya di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditas prioritas adalah rumput laut, dimana Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk jenis *Kappaphycus alvarezii*. Selain itu, jenis rumput laut lainnya seperti *Gracillaria*, *Ulva*, dsb berpotensi besar untuk dikembangkan.

Potensi rumput laut tidak hanya terbatas pada sektor pangan dan bahan baku industri kosmetik maupun farmasi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung substitusi impor bahan baku industri berbasis bioteknologi. Wilayah pesisir Indonesia sangat cocok untuk budi daya rumput laut karena kondisi perairannya yang optimal, suhu stabil, dan tersedianya kawasan yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

1.5.2. Permasalahan

Di sisi lain, pengembangan budi daya rumput laut juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti fluktuasi harga pasar yang tidak stabil, kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, dan pencemaran laut, serta serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil panen. Selain itu, keterbatasan teknologi budi daya yang ramah lingkungan, masih rendahnya akses terhadap teknologi pascapanen dan pemasaran turut membatasi nilai tambah yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, peneliti, Masyarakat, pembudidaya, dan stakeholder lainnya agar potensi budi daya rumput laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada triwulan III tahun 2025. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan III Tahun 2025 dengan target kinerja pada triwulan tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi

perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan sasaran kegiatan, gambaran singkat mengenai penetapan kinerja, serta pengukuran capaian kinerja direktorat rumput laut triwulan III tahun 2025.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Direktorat Rumput Laut memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu: (1) Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut; dan (2) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Rumput laut.

Pada sasaran kegiatan terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut, terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. Sarana budi daya rumput lajut yang disalurkan ke masyarakat;
2. Infrastruktur kawasan budi daya rumput laut – *‘Ocean for prosperity – infrastructure for coral reef areas’*;
3. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat;
4. Unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB); dan
5. Kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut.

Sasaran pada kegiatan terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Rumput laut, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja manajerial (IKM), antara lain:

1. Nilai PM SAKIP satker Direktorat Rumput Laut;
2. Indeks profesionalitas ASN satker Direktorat Rumput Laut;
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut;
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Rumput Laut;
5. Persentase layanan perkantoran;
6. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut; dan
7. Persentase penyelesaian SOP satker Direktorat Rumput Laut.

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta kebijakan pembangunan budi daya nasional.

Direktorat Rumput Laut sebagai salah satu unit eselon II di bawah naungan Ditjen Perikanan Budi Daya memiliki peran dalam peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan subsektor rumput laut di Indonesia. Oleh karena itu, penetapan perjanjian kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 disusun dengan pendekatan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*) untuk menjamin bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Adapun indikator kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 2.1.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Rumput Laut**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Tb Haeru Rahayu



Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	170
	2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas (Unit)	1
	3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	37.500
	4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
	5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	6. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
	7. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
	8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	100
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85
	10. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80
	11. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
	12. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10.514.000.000
2.	Dukungan Manajerial	500.000.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025		11.014.000.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kinerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja atau manual IKU. Data yang dimasukan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan III tahun 2025, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan).
2. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
3. Status capaian indikator kinerja utama (IKU) yang ada dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id ditunjukkan dengan warna:
 - a. Biru (untuk indikator dengan rentang nilai 110-120 atau Istimewa);
 - b. Hijau (untuk indikator dengan rentang nilai 90-<110 atau baik);
 - c. Kuning (untuk indikator dengan rentang nilai 70-<90 atau cukup);
 - d. Merah (untuk indikator dengan rentang nilai 50-<70 atau kurang);
 - e. Hitam (untuk indikator dengan rentang nilai <50 atau sangat kurang); dan
 - f. Abu-abu (untuk indikator yang belum ada penilaian).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

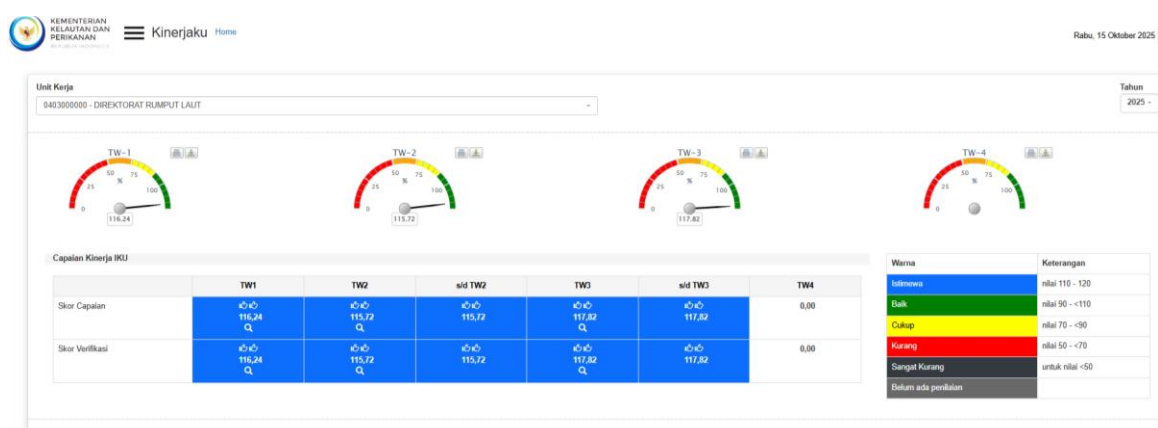
2. Minimize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. Stabilize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Rumput Laut triwulan III tahun 2025 sebesar 117,82 seperti terlihat dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2. NKO Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 5 indikator dan 7 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahun 2025	TW II	
				TARGET	CAPAIAN
1	Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Unit)	unit	170	-	-
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	unit	1	-	-
3	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	kg	37.500	10.000	14.200
4	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	unit	14	-	-
5	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	rekomendasi kebijakan	6	-	-
6	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	84	-	-
7	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	indeks	81	-	-
8	Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	100	-	-
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (%)	persen	85	85	94,59
10	Persentase Layanan Perkantoran (%)	persen	80	80	100
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	80	-	-
12	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (%)	persen	65	-	-

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

3.2.1.1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budi daya yang menjadi salah satu andalan dalam peningkatan produksi, peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seiring dengan berkembangnya usaha budi daya rumput laut, maka diperlukan pengembangan bibit rumput laut, serta peningkatan kualitas bibit rumput laut.

Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi rumput laut, perlu adanya ketersediaan kebun bibit rumput laut (KBRL). Oleh karena itu, melalui program bantuan sarana budi daya rumput laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memberikan bantuan berupa KBRL pada kawasan tertentu di daerah pengembangan perikanan budi daya yang diutamakan berada di lokasi kampung perikanan budi daya rumput laut.

Tujuan pelaksanaan bantuan sarana budi daya rumput laut adalah untuk memenuhi kebutuhan bibit rumput laut yang berkualitas, serta meningkatkan produksi rumput laut.

Pelaksanaan bantuan KBRL berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 298 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. Pemberi bantuan KBRL adalah DJPB yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup DJPB (BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBAP Takalar).

Penerima bantuan adalah kelompok yang dikategorikan menjadi: (a) Kelompok Masyarakat; (b) Kelompok Masyarakat Hukum Adat; (c) Lembaga Swadaya Masyarakat; (d) Lembaga Pendidikan; dan (e) Lembaga Keagamaan.

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Bantuan Sarana Budi Daya Rumput Laut TA 2025

No	UPT DJPB	Alokasi Anggaran (Rp)*	Target Kegiatan (Unit)*
1	BBPBL LAMPUNG	1.045.000.000	19
2	BPBL AMBON	3.960.000.000	72
3	BPBL BATAM	1.265.000.000	23
4	BPBL LOMBOK	1.430.000.000	26
5	BPBAP TAKALAR	1.650.000.000	30
Jumlah		9.350.000.000	170

*: sumber RKAKL 2025 (pagu awal, sebelum efisiensi)

Berdasarkan Tabel 3.2., total anggaran untuk kegiatan bantuan sarana budi daya rumput laut sebesar Rp. 9,35 miliar yang terdiri atas belanja perjalanan dinas (verifikasi/ CPCL/ BAST/ monitoring/ pengawasan), dan belanja fisik (sarana kebun bibit rumput laut (KBRL) kultur jaringan). Sementara itu, total target bantuan sarana budi daya rumput laut tahun 2025 sebanyak 170 unit, dengan rincian per masing-masing UPT pelaksana seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3. Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat							
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (unit)	Target TW 3 (unit)	Realisasi TW 3 (unit)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW3	Tahunan
100	84,44	170	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.3., periode perhitungan IKU sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah tahunan, sehingga pada triwulan III belum dilakukan perhitungan capaian. Selain itu, sampai dengan periode triwulan 3 tahun 2025 kegiatan tersebut belum ada realisasi atau belum dilakukan penyaluran bantuan sarana budi daya rumput laut karena menunggu hasil reviu efisiensi anggaran.

3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas'

Program *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA* atau Program Lautra Sejahtera bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui peningkatan pengelolaan kawasan konservasi laut termasuk ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, serta mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Program ini juga mendorong pengembangan peluang ekonomi masyarakat lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor perikanan, pariwisata, dan budi daya perairan yang berkelanjutan.

Kegiatan dalam komponen 2 Program LAUTRA dilaksanakan untuk memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan konservasi. Kegiatan komponen 2 LAUTRA dilakukan antara lain dalam hal pendekatan Infrastruktur untuk Pembangunan

Ekonomi Berkelanjutan, yaitu melalui kegiatan: (1) Fasilitasi Pembangunan dan penguatan infrastruktur public desa sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi; (2) Penyediaan prasarana dan sarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; dan (3) Penguatan kelembagaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah/ UPT.

Pada tahun 2025, kegiatan LAUTRA untuk Komponen 2, antara lain: (1) Identifikasi Pembangunan kawasan budi daya rumput laut di wilayah LAUTRA; (2) Pengembangan laboratorium kultur jaringan dan sarana budi daya rumput laut di UPT DJPB; (3) Sosialisasi dan bimbingan teknis CBIB di wilayah LAUTRA; dan (4) Pendampingan teknis untuk stakeholder budi daya rumput laut di wilayah LAUTRA.

Tabel 3.4. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'							
Tahun 2024		Tahun 2025						Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (unit)	Target TW 3 (unit)	Realisasi TW 3 (unit)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3	Tahunan
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.4., indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga hasil pengukuran capaiannya belum dapat disajikan dalam tabel diatas. Namun, dalam pelaksanaannya dalam pendukung terlaksananya program-program kegiatan perikanan budi daya pada lokasi Kampung Lautra, telah dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) Koordinasi dengan UPT DJPB dalam rangka perencanaan kegiatan pengadaan untuk laboratorium kultur jaringan dan sarana budidaya rumput laut; (2) Penyusunan dokumen pengadaan barang untuk laboratorium kultur jaringan dan sarana budidaya rumput laut di UPT DJPB; dan (3) Identifikasi Lokasi kawasan potensial budi daya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab Alor, Kab Sabu Raijua, Kab Sumba Barat, dan Kab Sumba Timur) dan Sulawesi Tengah (Kab Banggai, Kab. Banggai Kepulauan, dan Kab Banggai Laut).

Pada tahun anggaran 2025, sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, termasuk pada kegiatan LAUTRA, maka alokasi anggaran yang semula Rp. 10.000.000.000, berubah menjadi Rp. 4.347.900.000. Sampai dengan triwulan III, realisasi serapan anggaran senilai Rp. 164.817.000 atau 3,79%.

Secara umum, permasalahan terkait kegaitan identifikasi pengembangan kawasan budi daya rumput laut adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang agak terlambat karena adanya efisiensi anggaran dan persetujuan NOL terhadap *Annual Work Plan* (AWP) yang baru terbit pada bulan Juli 2025.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan IV diantaranya: (1) Pengadaan bahan kimia dan operasional laboratorium (E-purchasing); (2) Pengadaan peralatan laboratorium (E-purchasing); (3) Pengadaan starter bibit rumput laut (Kalus dan Mikropropagul); (4) Pengadaan sarana budi daya rumput laut; (5) Pemantauan distribusi barang ke semua UPT (Lombok, Ambon, dan Takalar); (6) Koordinasi untuk perencanaan kesiapan UPT dalam produksi bibit rumput laut untuk rencana distribusi di Lokasi LAUTRA pada tahun 2026; (7) Melakukan rapat pleno terkait hasil kegiatan identifikasi lokasi potensial kawasan budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan di 7 Kabupaten; dan (8) Sosialisasi pembinaan penerapan mutu pembudidayaan melalui CBIB rumput laut di wilayah Lautra.

3.2.1.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dan prioritas andalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan menjadi program yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi rumput laut nasional. Selain itu, program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan juga dapat meningkatkan kualitas rumput laut di masyarakat. Program bantuan ini dilatarbelakangi bahwa saat ini masyarakat masih menggunakan sumber bibit lokal yang merupakan bibit dengan generasi cukup lama sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan hasil produksi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. Oleh karena itu, kebutuhan bibit yang berkualitas sangat dibutuhkan pembudi daya, diantaranya dilakukan melalui teknologi kultur jaringan pada penyediaan bibit rumput laut. Bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini memiliki keunggulan yaitu tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Bibit rumput laut kultur jaringan diproduksi di laboratorium dengan menghasilkan planlet yang merupakan individu baru hasil kultur jaringan.

Program bantuan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berpedoman pada Keputusan Direktur

Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 289 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat.

Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan adalah menstimulus kegiatan pembudidayaan rumput laut dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya.

Tabel 3.5. Capaian Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat							
Tahun 2024		Tahun 2025						Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (Kg)	Target TW 3 (Kg)	Realisasi TW 3 (Kg)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3	Tahunan
119	70,74	37.500	10.000	14.200	160,40	37,87	76,34	-	-

Berdasarkan table 3.5., target bantuan bibit yang akan disalurkan ke masyarakat di tahun 2025 sebanyak 37.500 kg dengan capaian pada triwulan III tahun 2025 sebesar 14.200 kg atau 37,87% dari target tahun 2025. Sebanyak 4 (empat) UPT (BBPBAP Jepara, BPBAP Takalar, BPBL Ambon, dan BPBL Lombok) telah menyalurkan bantuan bibit kepada 27 kelompok pembudi daya rumput laut. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut tersebut berlokasi di Kab Seram Bagian Barat (500 Kg), Kota Tual (1.000 Kg), Kab Pulau Morotai (1.050 Kg), Kab Pulau Taliabu (630 Kg), Kab Lombok Timur (2.160 Kg), Kab Alor (300 Kg), Kab Lembata (300 Kg), Kab Luwu Timur (20 Kg), Kab. Bantaeng (1.000 Kg), Kab Takalar (2.300 Kg), Kab Poso (320 Kg), Kab Sumenep (1.500 Kg), Kab. Jepara (1.000 Kg), dan Kab Indramayu (2.120 Kg).

Hingga triwulan III, tercatat sebanyak 74% kelompok yang diberikan melakukan budi daya rumput laut dengan metode *longline*, selain itu metode tancap atau lepas dasar. Komoditas terbanyak yang disalurkan adalah *Kappaphycus alvarezii* (15 kelompok). Selain itu, ada pula varietas lainnya seperti Sakul dan *Gracillaria*.

Secara umum, penyaluran bantuan bibit rumput hingga periode triwulan III mendukung program budi daya rumput laut di sentra produksi dengan memperhatikan komoditas unggulan, serta metode yang sesuai perairan setempat dan musim tanam. Keberagaman komoditas yang diserahkan dan lokasi penerima bantuan di kawasan timur Indonesia, selaras dengan upaya KKP menguatkan basis produksi nasional.

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

No	UPT DJPB	Alokasi Anggaran (Rp)*	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	BBPBAP Jepara	299.670.000	131.486.900	43,88
2	BPBAP Situbondo	319.340.000	0	0
3	BPBAP Takalar	399.140.000	74.660.119	18,71
4	BBPBL Lampung	399.140.000	51.170.000	12,82
5	BPBL Ambon	708.680.000	177.116.000	24,99
6	BPBL Lombok	499.030.000	77.473.820	15,52
	Jumlah	2.625.000.000	511.906.839	19,50

*: sumber RKAKL 2025 (pagu awal, sebelum efisiensi)

Berdasarkan Tabel 3.5., target bantuan bibit rumput laut kultur jaringan sebanyak 37.500 Kg dengan total anggaran sebesar Rp. 2,625 miliar. Pada triwulan III, sudah terealisasi senilai Rp. 511.906.839 atau 19,50%.

Penyebab rendahnya realisasi anggaran dan penyaluran bantuan bibit rumput laut, diantaranya: (a) Belum banyak proposal usulan permohonan bantuan bibit yang diterima UPT pelaksana; (b) Masih menunggu hasil revidi efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan; (c) Ketersediaan bibit terbatas (musiman); (d) Hama dan penyakit organisme laut; (e) Jarak dan logistik distribusi; dan (f) Siklus musiman dan pasar; dsb.

Rencana tindak lanjut pada triwulan IV tahun 2025, adalah (i) Peningkatan produksi planlet, dan juga mikropopagul dan kalus yang merupakan tahapan-tahapan sebelum planlet; (ii) Percepatan CPCL pada proposal usulan permohonan bantuan yang telah diterima; (iii) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan UPT; (iv) UPT pelaksana DJPB melakukan optimalisasi distribusi bantuan; (v)

Pembinaan kebun bibit lokal oleh UPT pelaksana DJPB kepada kelompok penerima; dan (vi) Evaluasi dan Pelaporan. Dengan rencana tindak lanjut sebagai langkah strategi perbaikan tersebut, program bantuan bibit rumput laut diharapkan dapat lebih efektif mengatasi hambatan iklim dan logistik, memperluas jangkauan manfaat ke kelompok, serta mendorong peningkatan produksi rumput laut nasional secara berkelanjutan.

3.2.1.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)

Setiap unit budi daya rumput laut diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip CBIB, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa rumput laut yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Penerapan dan penilaian dalam rangka sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk komoditas rumput laut disusun berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mengacu pada *FAO Technical Guidelines on Aquaculture Certification* dan *ASEAN Good Aquaculture Practices (GAqP) Guidelines*. Standar ini menerapkan persyaratan minimum dari 4 (empat) kriteria, yaitu: (i) Keamanan Pangan dan Mutu; (ii) Kesehatan rumput laut; (iii) Tanggung jawab lingkungan; dan (iv) Aspek sosial ekonomi.

Setiap unit budi daya rumput laut diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip CBIB yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa rumput laut yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan Permen KP No.22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik, atau yang biasa disebut Cara Budi Daya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan/ atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Hal tersebut dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2025, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sertifikasi CBIB yang semula ditangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, saat ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP), sedangkan

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bertugas melakukan pembinaan kepada pembudidaya.

Pelaksanaan pembinaan penerapan CBIB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 463 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Pengukuran indikator kinerja yaitu jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah dilakukan pembinaan CBIB oleh Direktorat Rumput Laut. Melalui kegiatan ini diharapkan pembudi daya dapat menghasilkan rumput laut yang berkualitas, aman dikonsumsi, berdaya saing, serta mendukung peningkatan produksi.

Tabel 3.7. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya							
Tahun 2024		Tahun 2025						Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (unit)	Target TW 3 (unit)	Realisasi TW 3 (unit)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3	Tahunan
-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025, Direktorat Rumput Laut memiliki target pembinaan penerapan CBIB terhadap 14 pembudi daya rumput laut dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 14.000.000, namun terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan CBIB rumput laut pada triwulan III dilaksanakan secara online/ daring melalui zoom meeting dengan jumlah peserta sebanyak 28 kelompok (117 orang peserta).

Permasalahan yang dihadapi saat pembinaan CBIB secara daring adalah tidak dapat dipastikan pembudi daya paham terkait materi atau tidak. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan pembinaan CBIB rumput laut dapat dilaksanakan secara offline/ luring, sehingga dapat berinteraksi langsung dengan pembudi daya.

3.2.1.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut

Rumput laut merupakan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi pesisir, ekspor, dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Namun, pengembangan rumput laut dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks, termasuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Yang dimasukud dalam indikator kinerja ini adalah laporan penyusunan dokumen kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut. Dokumen kebijakan ini antara lain berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau sering disebut NSPK. NSPK yaitu petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga NSPK bidang budi daya rumput laut merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dibidang budi daya rumput laut. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Sedangkan, kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut.

Tabel 3.8. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
		Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (rekommendasi kebijakan)	Target TW 3 (rekommendasi kebijakan)	Realisasi TW 3 (rekommendasi kebijakan)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)	Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	TW 3 Tahunan
-	-	6	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini mengukur jumlah dokumen kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang budi daya rumput laut dengan target pada tahun 2025 sebanyak 6 dokumen. Pengukuran IKU dilaksanakan di akhir tahun, namun perkembangan penyusunan dilaporkan setiap triwulan. Pada triwulan II yang lalu terdapat beberapa perubahan dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya karena adanya kebijakan dan efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan dan target penyusunan dokumen menjadi berubah. Adapun dokumen tata kelola bidang budi daya rumput laut yang telah dihasilkan dan progress kegiatan hingga periode triwulan III yaitu telah disusunnya petunjuk teknis bantuan bibit rumput laut dan petunjuk teknis bantuan sarana budi daya rumput laut (KBRL), antara lain:

1) Petunjuk Teknis Bantuan Bibit Rumput Laut

Kegiatan bantuan bibit rumput laut dari Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kepada pembudi daya rumput laut menjadi salah satu program pada Direktorat Rumput Laut. Guna kelancaran kegiatan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 289 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada triwulan II yang lalu. Petunjuk ini digunakan sebagai acuan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB (BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BBPBL Lampung, BPBL Ambon, dan BPBL Lombok), Dinas Perikanan yang membidangi perikanan budi daya, pembudi daya serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bantuan bibit rumput laut.

2) Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Budi Daya Rumput Laut

Pelaksanaan bantuan KBRL berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 298 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. Pemberi bantuan KBRL adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB (BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBAP Takalar); Dinas Kelautan dan Perikanan yang membidangi perikanan budi daya, pembudi daya, serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bantuan bibit rumput laut.

3) RSNi Produksi Mikropropagul Rumput Laut (*Kappaphycus alvarezii*)

Hasil Kultur Jaringan dan RSNi Produksi Planlet Rumput Laut Kotoni (*Kappaphycus alvarezii*) Hasil Kultur Jaringan

Kappaphycus alvarezii merupakan salah satu jenis rumput laut penghasil karaginan yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi Indonesia, baik untuk kebutuhan industri domestik maupun ekspor. Sebagai salah satu negara penghasil rumput laut tersebar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan produksi dan pengembangan komoditas ini. Namun, sistem perbanyak vegetative yang umum digunakan dalam budidaya *Kappaphycus alvarezii* telah menyebabkan penurunan kualitas bibit, kerentanan terhadap penyakit, serta degradasi secara akumulatif.

Penyusunan standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang baku, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh laboratorium kultur jaringan, instansi penelitian, pelaku industri perbenihan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pada triwulan III, telah dilaksanakan pembahasan konseptor oleh 6 (enam) UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menangani kultur jaringan, serta melibatkan pihak swasta yaitu CV Ersam Agri Biotech dan SEAMEO Biotrop.

Alokasi anggaran untuk kegiatan kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut sebesar Rp. 1.000.000.000, namun mengalami kebijakan efisiensi, sehingga penyusunan dilakukan melalui daring dan penyesuaian target dokumen yang dihasilkan. Hingga triwulan III terdapat 2 dokumen kebijakan tata Kelola bidang rumput laut yang telah tersusun atau sebesar 33% dari target 6 dokumen sesuai penjabaran di atas. Adapun dokumen lain masih dalam proses penyusunan (Penyusunan RSNI) bidang rumput laut diharapkan pada triwulan 4 dapat dilakukan consensus, serta dokumen kebijakan lainnya.

3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut

3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN RB.

Tabel 3.9. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut							
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (nilai)	Target TW 3 (nilai)	Realisasi TW 3 (nilai)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3	Tahunan
82,8	-	84	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Rumput Laut.

3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Tabel 3.10. Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut						Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	
Tahun 2024		Tahun 2025						Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (indeks)	Target TW 3 (indeks)	Realisasi TW 3 (indeks)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)	Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	TW 3	Tahunan
89,46	-	81	-	-	-	-	-	-	74

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat semesteran, maka hasil penilaian triwulan III tidak dapat disajikan. Tindak lanjut terhadap triwulan IV, Direktorat Rumput Laut menghimbau kepada seluruh PNS agar meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, dan/ atau pelatihan secara online maupun offline.

3.2.2.3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut merupakan penilaian terhadap temuan BPK terhadap Direktorat Rumput Laut yang telah tuntas diselesaikan oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut						
		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 3 (%)	Realisasi TW 3 (%)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3 Tahunan
-	-	100	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, capaian persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut belum dapat disajikan karena indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan.

3.2.2.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker Direktorat Rumput Laut yang tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut						
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 3 (%)	Realisasi TW 3 (%)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3 Tahunan
90	74,07	85	85	94,59	111,28	111,28	127,70	85 85

Pada triwulan III tahun 2025 capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Rumput Laut sebesar 94,59%. Tindak lanjut terhadap triwulan IV tahun 2025, yaitu Direktorat Rumput Laut melakukan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

3.2.2.5. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Persentase layanan perkantoran Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.13. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut							
Tahun 2024		Tahun 2025						Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 3 (%)	Realisasi TW 3 (%)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)			
100	100	80	80	100	125	125	100	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran triwulan III tahun 2025 seperti tertera dalam tabel 3.11., realisasi mencapai 100% atau sekitar 125% dari target 80% yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan dan layanan rapat yang dilakukan secara *offline* semuanya telah tuntas dilakukan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2025 sama dengan capaian pada triwulan II tahun 2024. Rencana aksi atas capaian triwulan IV tahun 2025 adalah mempertahankan hasil maksimal untuk capaian pada triwulan III.

3.2.2.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut

Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit

kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut						Renstra DJPB 2025-2029	
Tahun 2024		Tahun 2025						Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (nilai)	Target TW 3 (nilai)	Realisasi TW 3 (nilai)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3	Tahunan
-	-	80	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut pada triwulan III tahun 2025 belum dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan sehingga belum dapat dijadikan pembandingan atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.2.7. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya berdasarkan pada pelaksanaan penyelesaian SOP oleh Direktorat Rumput laut.

Tabel 3.15. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut						
		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 3 2025 thd realisasi TW 3 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 3 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 3 (%)	Realisasi TW 3 (%)	Thd target TW 3 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 3 Tahunan
-	-	65	-	-	-	-	-	- -

Capaian indikator kegiatan Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang sifatnya tahunan, sehingga capaian pada triwulan III belum dapat diukur. Selain itu, indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ada pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan III tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Rumput Laut.
2. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Rumput Laut yang diperjanjikan pada triwulan III tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 117,82. Indikator kinerja utama (IKU) yang telah dilakukan perhitungan pada triwulan III, capaiannya melebihi target, yaitu: (1) Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut; dan (3) Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan III Direktorat Rumput Laut tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Rumput Laut tetap berkoordinasi dengan UPT Pelaksana DJPB terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sarana budi daya rumput laut dan bantuan bibit rumput laut yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT.
3. Direktorat Rumput Laut berkoordinasi dengan bagian Program DJPB terhadap kemungkinan adanya penyesuaian target dan perubahan anggaran.
4. Apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan, akan disesuaikan pada triwulan berikutnya.

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : DIREKTORAT RUMPUT LAUT
Bulan : September - 2025
NKO Awal : 117.82
NKO Verifikasi : 117.82

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target September	Capaian September	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.01.1	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	Maximize	170,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
2	IKSK.01.2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'	Unit	Maximize	1,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
3	IKSK.01.3	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1	Kg	Maximize	37.500,00	10.000,00	14.200,00	14.200,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
4	IKSK.01.4	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)	Unit	Maximize	14,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
5	IKSK.01.5	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	Rekomendasi Kebijakan	Maximize	6,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
6	IKSK.02.1	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	Nilai	Maximize	84,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
7	IKSK.02.2	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut	Indeks	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan semesteran
8	IKSK.02.3	Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
9	IKSK.02.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	85,00	85,00	94,59	94,59	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
10	IKSK.02.5	Persentase Layanan Perkantoran Data Dukung1	Persen	Maximize	80,00	80,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
11	IKSK.02.6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut	Nilai	Maximize	80,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
12	IKSK.02.7	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut	Persen	Maximize	65,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
Kesimpulan										

	Arlina Ratnasari	dit.rumputlaut@gmail.com	Setuju
	Safina Izzati Agustin	dit.rumputlaut@gmail.com	Setuju
Tim Verifikasi	Nama	Email	
	Asrianti Eka Rahmadi	sakipdjpb@gmail.com	